

**ISBAT NIKAH MASSAL
SEBAGAI IMPLEMENTASI DISKRESI HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIZKA RAHMAWATI MUHARRAM
19103050070**

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan jalan keluar bagi mereka yang tidak dapat membuktikan sebuah pernikahan yang benar terjadi. Isbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Realita yang terjadi dalam masyarakat terutama di Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dan tidak melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan dengan alasan sulitnya akses dan permasalahan ekonomi. Pemerintah Gunungkidul menggandeng tiga lembaga yang terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Pengadilan Agama Wonosari sebagai pelaksana melaksanakan Isbat Nikah Massal sebagai solusi untuk masyarakat yang kesulitan mengurus permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitik dengan Teknik analisis kualitatif dan metode induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, dan Kepala KUA Kecamatan Saptosari. Informan yang dipilih adalah informan yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan isbat nikah massal. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal terjadi karena kelalaian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan menganggap pernikahan mereka sudah sah karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan.

Kata Kunci: *Isbat Nikah; Pencatatan Pernikahan; Diskresi Hukum; Sosiologi Hukum Islam; Pengadilan Agama Wonosari.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Rahmawati Muharram
NIM : 19103050070
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 22 Mei 2023
02 Dzulqa'dah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Rizka Rahmawati Muharram
NIM. 19103050070

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**ISBAT NIKAH MASSAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DISKRESI
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Rahmawati Muharram
NIM : 19103050070
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar strata satu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Mei 2023
02 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-638/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ISBAT NIKAH MASSAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DISKRESI HUKUM DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN
2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA RAHMAWATI MUHARRAM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050070
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640362560275



Penguji I
Yasin Bardi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640086726266



Penguji II
Drs. Hj. Ermi Suhasti Syaf'ri, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 640086726266



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Mukhras, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 640086253111

MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.”

(QS. Al-Hadid (57) : 4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak dan ibu tercinta,

Bapak Sa'ban Nuroni dan Ibu Eni Suastiwi

Saudaraku tercinta, Kakak Aprilia Nurul dan Adik Muhammad Avisena Hilmi

dan UIN Sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَ	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَأْنِكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن

لا إله إلا الله

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

آله وصحبه وسلم

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ISBAT NIKAH MASSAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DISKRESI HUKUM DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah, S.A., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan dan memantau penulis dalam perkuliahan.
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Seluruh staff pegawai Pengadilan Agama Wonosari, Kantor Kementerian Agama Gunungkidul, Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari.
8. Bapak Sa'ban Nuroh dan Ibu Eni Suastiwi, atas segala pengorbanan dan dukungannya sepanjang perjalanan hidup saya. Kakak Aprilia Nurul Aini dan Adik Muhammad Avisena Hilmi, yang telah banyak memberi semangat dan dukungan.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin dan segenap dewan asatidz yang telah memberikan ilmu dan dukungan spritual selama proses studi.
10. Sahabat-sahabat saya Qotrunnada Nafi'ah, Anindya, Shoffat, Amalia, Nadia, Farah, Zaid, Neni, Nida, Saiq, Khusni, Faris, Rohmad atas segala bantuan yang diberikan selama studi dan penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 108 Ngoro-Oro Adib, Eko, Udin, Sabiq, Annisa, Fadhila, Safira, Dhea, Novi.

12. Grup Anggrek Dina, Haura, Shelly, Asya, Luthfiah, Rizma, Uus, Sakinah, Tyas, Halla atas dukungan dan semangat selama masa studi.
13. Seluruh teman-teman HKI 2019 atas kebersamaan dan dukungan selama belajar di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
14. Seluruh santri putri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat banyak dan berharga.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung selama studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 12 Mei 2023
22 Dzulqa'dah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Rizka Rahmawati Muharram
NIM. 19103050070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II GAMBARAN TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN, ISBAT NIKAH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian, Tujuan, dan Pentingnya Pencatatan Pernikahan	30
1. Pengertian Pencatatan Nikah.....	30
2. Tujuan dan Pentingnya Pencatatan Pernikahan.....	33
B. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah	35
1. Pengertian Isbat Nikah	35
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	41

3. Problematika Isbat Nikah	43
C. Sosiologi Hukum Islam.....	45
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	45
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	47
3. Peran dan Urgensitas Sosiologi Hukum Islam	50
BAB III PROFIL DAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH MASSAL	54
A. Profil Pengadilan Agama Wonosari.....	54
1. Sejarah Pengadilan	54
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi	55
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari	59
B. Sejarah Pelaksanaan Isbat Nikah Massal	60
C. Pelaksanaan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.....	63
D. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Isbat Nikah Massal.....	66
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PELAKSANAAN ISBAT NIKAH MASSAL MASYARAKAT SAPTOSARI	71
A. Analisis Terhadap Faktor Kesadaran Hukum	71
B. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan Masyarakat	73
C. Analisis Terhadap Faktor Tingkat Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	74
D. Analisis Terhadap Faktor Latar Belakang Budaya yang Masih Diliputi Sikap Paternalism.....	76
E. Analisis Terhadap Faktor Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.....	77
BAB V PENUTUP.....	80

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
HALAMAN TERJEMAH	II
BIOGRFI ULAMA/TOKOH/INTELEKTUAL	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
IZIN PENELITIAN	VII
BUKTI WAWANCARA	X
PELAKSANAAN ISBAT NIKAH MASSAL.....	XII
DATA ISBAT NIKAH MASSAL	XIV
CURRICULUM VITAE	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat dikaitkan dan memberikan penjelasan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pernikahan itu diakui keabsahannya. Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya, namun tidak dicatat maka tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sah atau tidaknya suatu pernikahan bukan ditentukan dari pencatatan pernikahan. Pencatatan bersifat administratif, yang memiliki arti bahwa

¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. No. 03 (2017), hlm. 255.

peristiwa pernikahan memang benar terjadi. Adanya pencatatan pernikahan, pernikahan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu pernikahan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.² Tujuan pencatatan pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.³

Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, dan KHI Pasal 5 ayat (2). Pasal 6 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Realita yang terjadi dalam masyarakat, banyak dari mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya

² Marbuddin, *Pengertian Azaz Dan Tatacara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan* (Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.), hlm. 8.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 142.

kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya hanya memenuhi tuntutan agama tanpa memenuhi tuntutan administratif. Akibatnya, pernikahan mereka tidak mendapatkan akta nikah. Ditegaskan dalam Pasal 100 KUHP bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu.⁴

Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik terjadinya perkawinan seperti yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Merujuk pada ketentuan yang tertulis dalam Pasal tersebut, maka akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti pernikahan. Oleh karenanya bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur hukum seperti perceraian, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status anak. Namun di sisi lain peraturan perundangan-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya pernikahan tersebut dengan jalan penetapan pernikahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah bertujuan untuk “mengesahkan” pernikahan. Dalam KBBI isbat nikah memiliki arti penetapan tentang

⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

kebenaran (keabsahan) nikah. Jika diartikan secara bebas, isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran adanya pernikahan.⁵

Isbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Berawal dari masalah kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara isbat nikah yang mana hanya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Penjelasan terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Artinya, yang boleh melakukan isbat nikah hanyalah mereka yang melakukan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kenyataannya masih ada yang mengajukan isbat nikah, yang pada realitanya mereka melaksanakan pernikahannya setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bahkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan secara massal.

⁵ Khoiruddin Nasution, "Politik Hukum Itsbat Nikah," dalam *Problematika Itsbat Nikah Himpunan Makalah Seminar "Qua Vadis Itsbat Nikah Dalam UU Perkawinan Tahun 1974,"* 2013.

⁶ Nasruddin Salim, "Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam : Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis," *Mimbar Hukum*, no. No. 62 tahun XIV (September-Oktober 2002), hlm. 10.

Isbat nikah massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosari sudah terselenggara sejak tahun 2011. Pada saat itu belum dikeluarkan keputusan bupati tentang Pelaksanaan Isbat Nikah. Kemudian pada tahun 2015 pelaksanaan isbat nikah massal dilaksanakan dengan keputusan bupati yang diikuti oleh 188 pasangan, di tahun 2019 terdapat 78 pasangan, tahun 2020 terdapat 50 pasangan, tahun 2021 terdapat 70 pasangan, dan pada tahun 2022 terdapat 105 pasangan di Kelurahan Monggol Kapenewon Saptosari.⁷ Program ini merupakan layanan dari Pengadilan Agama Wonosari yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul dan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam hal ini Bupati Gunungkidul mengakomodasi dengan mengeluarkan keputusan Nomor 120 KPTS/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Sidang Isbat Nikah.

Program isbat nikah massal yang terjadi di Gunungkidul merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosari karena melihat banyak pasangan di Kecamatan Saptosari yang memiliki kendala untuk melakukan permohonan isbat nikah di pengadilan baik dari masalah keuangan, lokasi yang jauh, usia yang sudah tua dan faktor kerepotan. Berawal dari masalah-masalah tersebut maka Pengadilan Agama Wonosari melakukan “Jemput Bola”.⁸ Pelayanan isbat nikah yang seharusnya dilaksanakan di ruang

⁷ “PA Wonosari Sukses Selenggarakan Itsbat Nikah,” diakses 20 Oktober 2022, <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/435-pa-wonosari-sukses-selenggarakan-itsbat-nikah>.

⁸ Jemput Bola adalah istilah dimana hakim melaksanakan persidangan di desa yang mengadakan isbat nikah massal.

persidangan karena ditemukan banyaknya pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya serta umur yang sudah tua mengakibatkan layanan isbat nikah harus dilaksanakan di balai desa.

Alasan penulis menjadikan Pengadilan Agama Wonosari sebagai lokasi penelitian karena setelah peneliti membaca, Pengadilan Agama Wonosari merupakan satu-satunya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama yang mengadakan kebijakan isbat nikah massal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta adanya penelitian tentang implementasi diskresi hukum dalam isbat nikah massal. Penulis meyakini belum ada yang meneliti mengenai implementasi diskresi hukum tersebut. Dengan dilakukannya penelitian ini, tentu memunculkan tulisan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya dan dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca. Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk menyadarkan akan pentingnya sebuah pencatatan pernikahan serta diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan tersebut dapat mengkaji apa saja perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat saat mereka tidak mencatatkan pernikahan dan ketika pelaksanaan isbat nikah massal.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan memberikan analisis terhadap implementasi diskresi hukum dalam isbat nikah massal dan dasar hukum hakim atas pelaksanaan serta penetapan isbat nikah

massal dalam skripsi yang berjudul **“ISBAT NIKAH MASSAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DISKRESI HUKUM DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah massal pada masyarakat Saptosari?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah pada masyarakat Saptosari?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah massal.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah massal ditinjau dari sosiologi hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum, khususnya hukum keluarga dan mengenai isbat nikah.

b. Secara praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pembaca, masyarakat terkhusus suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya, supaya mengerti pentingnya pencatatan nikah dan akta nikah, serta diharapkan tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait permasalahan isbat nikah massal bukan merupakan hal baru, banyak penelitian yang membahas tentang isbat nikah massal. Pembahasan-pembahasan mengenai isbat nikah massal yang sudah diteliti menjadi rujukan telaah pustaka dalam penelitian ini. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi pelengkap serta menjadi rujukan baru untuk penelitian yang

akan datang. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Rahmat Jatmika yang berjudul *Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah)*⁹, yang membahas tentang alasan dan dasar hukum hakim atas penetapan isbat nikah massal di Pengadilan Agama Wonosari. Dalam penelitian tersebut ditemukan alasan-alasan yang digunakan dalam pelaksanaan isbat nikah massal diantaranya adalah untuk memberi perlindungan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan pemohon dan mempermudah anak-anak untuk memperoleh akta kelahiran. Perbedaan penelitian oleh Rahmat Jatmika dengan penelitian penulis adalah penelitian berfokus pada alasan dan dasar hukum dalam pelaksanaan isbat nikah massal tahun 2011 serta adanya perbedaan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh lembaga dengan pengadilan agama dalam pelaksanaan isbat nikah massal, yang mana kerjasama Pengadilan Agama Wonosari dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (yayasan Dana Peduli Umat Assyfa Gunungkidul dan Majelis Taklim Al-Hijrah Masid Syuhada Yogyakarta).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Umi Solikha dan Setiati Widiastuti yang berjudul *Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di*

⁹ Rahmat Jatmika, "Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah)" Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul,¹⁰ yang membahas tentang penyebab banyaknya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari menyelenggarakan sidang isbat nikah terpadu. Sidang isbat terpadu dilatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat pemohon isbat nikah masih rendah dan kelalaian pihak yang dulu tidak menindaklanjuti proses pencatatan pernikahan dengan tidak melaporkan peristiwa pernikahan. Pada penelitian berfokus pada penyebab yang melatarbelakangi terjadinya isbat nikah massal yang kemudian diuraikan secara lebih rinci, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni berfokus pada implementasi diskresi hukum dalam pelaksanaan isbat nikah massal.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie dengan judul *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*,¹¹ yang membahas tentang kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Penggunaan KHI sebagai dasar hukum yang merinci pelaksanaan isbat nikah (yang dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur lebih rinci) dipandang mengisi kekosongan hukum materiil dalam bentuk Undang-Undang yang selama ini kurang memadai. Penafsiran dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam KHI dihubungkan

¹⁰ Umi Solikha, "Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 7, no. 4 (2018).

¹¹ Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij* XI, no. 2 (2017).

dengan peraturan perundang-undangan mengenai isbat nikah sepenuhnya menjadi wewenang hakim karena isbat nikah ditempatkan sebagai diskresi hukum. Walaupun masih terkait dengan penelitian yang peneliti teliti, penelitian oleh Ramdani Wahyu Sururie berfokus pada penafsiran Pasal-Pasal KHI mengenai isbat nikah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miftah Munirul Haji dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)*¹². Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Ditemukan penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari dikarenakan rata-rata masyarakat memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pencatatan pernikahan serta ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mendapat pendidikan tinggi yang berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat rendah. Penelitian oleh Miftah Munirul Haji meneliti dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai isbat nikah, berbeda dengan penelitian yang henda peneliti teliti yang mana memberikan analisis berdasarkan *masalah mursalah* dalam pelaksanaan isbat nikah massal tahun 2022.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh.Kurniawan dengan judul *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah*

¹² Miftah Munirul Haji, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)" Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

*Dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Penetapan No. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)*¹³, yang membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw karena para Pemohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak bersungguh-bersungguh mengurus pencatatan pernikahannya. Alasan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon adalah karena kesibukan dalam menjalani usaha sehingga para Pemohon tidak ada waktu untuk mendaftarkan pernikahan. Penelitian oleh Moh. Kurniawan membahas tentang isbat nikah dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah. penelitian ini juga terfokus pada sebuah perkara di Pengadilan Agama Mempawah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dijabarkan oleh penulis belum ada yang memfokuskan pada tema yang ingin penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang isbat nikah massal dan implementasinya sebagai diskresi hukum.

¹³ Moh. Kurniawan, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Penetapan No. 95/PDT.P/2017/PA.Mpw)” Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci, kokoh, dan kuat antara dua insan (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لليات لقوم يتفكرون¹⁴

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum, artinya dari pernikahan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, pernikahan tidak bisa lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan yang ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Ketiga elemen tersebut adalah

- 1) Hukum Materiil adalah segala kaidah/aturan/norma yang menjadi pedoman atau sumber manusia untuk bersikap dan bertindak. Setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hukum Formil merupakan penerapan dari hukum materiil, sehingga hukum formal dapat berjalan dan ditaati oleh semua objek hukum. Suatu pernikahan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mencatat, mengawasi, dan membantu pernikahan.

¹⁴ Ar-Rum (30) : 21

- 3) Hukum Administrasi berupa tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah ke dalam buku Akta Nikah dan mengeluarkan kutipan Akta Nikahnya untuk yang bersangkutan.

Pernikahan dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Perundang-Undangan Indonesia mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah, diantaranya terdapat pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- 3) Pasal Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan pernikahan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵ Upaya yang bisa dilakukan untuk membuktikan pernikahan itu ada adalah dengan permohonan isbat nikah yang diajukan di pengadilan ataupun pelaksanaan isbat nikah

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 337.

massal yang dilaksanakan untuk menjamin prinsip cepat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut :

1. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata اثبات yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبت yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata نكاح yang berasal dari kata نكح yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah memiliki arti “penetapan pernikahan”¹⁶.

Isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah¹⁷. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Munawir, 1984).

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hlm.339).

tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian¹⁸.

Pandangan fuqaha klasik tentang isbat nikah dengan *tausiq* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan pernikahan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan pernikahan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan¹⁹.

Pengaturan isbat nikah diatur rinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam saja. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

2. Diskresi Hukum

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

¹⁸ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.41.

¹⁹ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam* XVI, no. 1 (2016): hlm. 113–121.

peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan²⁰. S.Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion, discretionair, freies ermessen* sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.

Diskresi hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Lingkup diskresi itu meliputi, peraturan perundang-undangan memang memberikan pilihan atau opsi kepada pejabat berwenang, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan ada stagnasi pemerintahan sehingga perlu tindakan guna kepentingan yang lebih luas. Seorang pejabat yang berwenang bisa melakukan diskresi jika memenuhi syarat. UUAP memuat setidaknya enam syarat penting. *Pertama*, diskresi itu harus sesuai dengan salah satu atau beberapa tujuan yang dapat dibenarkan, yakni melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. *Kedua*, diskresi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). *Keempat*, berdasarkan alasan yang objektif. Alasan-alasan objektif dalam konteks ini mengandung arti alasan itu sesuai fakta dan kondisi faktual,

²⁰ UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 Tentang Administrasi Pemerintahan.

tidak memihak, rasional, serta berdasarkan asas *good governance*. Kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Keenam, dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam konteks ini adalah keputusan yang ditetapkan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan motif kejujuran dan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Dalam konteks penelitian ini jelas masalah yang dihadapi adalah banyaknya pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya dan sulitnya akses untuk mengajukan permohonan isbat nikah dikarenakan banyak pasangan yang sudah tua. Hal ini mengharuskan lembaga pemerintah yang berwenang memberikan sebuah pelayanan yang dapat mengatasi masalah tersebut yakni pelaksanaan isbat nikah massal.

3. Sosiologi Hukum

Peraturan-peraturan hukum atau Undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca, dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Oleh karena itu, hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada

diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum.²¹

Para sarjana sosiologi memberikan klarifikasi antara masyarakat-masyarakat yang statis dengan yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat dinamis merupakan masyarakat-masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu. Akan tetapi ada kecenderungan, untuk hanya menelaah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.²²

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu

²¹ OK.Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 99.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.89.

akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus didefinisikan, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga-warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.²³

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antar Negara atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga-warga masyarakat tersebut, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya

²³ *Ibid.*, hlm. 118–119.

peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah termaksud di tegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum yang dinyatakan berlaku suarut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁴

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara dan ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, dalam definisi masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak memiliki fungsi demikian saja. Dan juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 48–49.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:²⁵

a. Kaidah Hukum

Dalam Teori Ilmu Hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

²⁵ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Dewasa Ini," *Justitia* 1, no. 1 (2016): hlm.85–86.

b. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Pemikiran M. Atho' Mudzhar Terhadap Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agam, atau seberapa

jauh struktur masyarakat (misalnya supermasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi.
- e. Studi tentang gerakan yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan

beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data, informasi atau peristiwa empiris.²⁶ Metode penelitian pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum.²⁷ Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi,²⁸ di Pengadilan Agama Wonosari, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari. Penelitian ini didukung *library research* yang berarti

²⁶ Didik Suharjito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Bogor: IPB Press, 2014), 53.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 26.

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 152.

pengumpulan data dengan menyajikan hasil bacaan dari beberapa literatur yang dilakukan oleh penulis berupa buku dan artikel jurnal.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang terdapat pada skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penulis mampu memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari isbat nikah massal di Pengadilan Agama Wonosari.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ataupun pandangan para Ulama' yang berkaitan dengan isbat nikah massal. Kemudian dari hal tersebut dikaji bagaimana kesinambungannya dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer berupa hasil observasi dalam bentuk wawancara dengan pihak dari Pengadilan Agama Wonosari, Kepala Kementerian

²⁹ *Ibid.*, 122.

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 20.

Agama Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berupa hasil tinjauan beberapa pustaka, baik itu dari buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang terkait dengan isbat nikah massal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan 2 teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan terhadap obyek penelitian, yakni Pengadilan Agama Wonosari dan beberapa instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Gunungkidul dan Disdukcapil Gunungkidul.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data juga didukung oleh beberapa hasil penelitian berupa jurnal, artikel dan tulisan yang terkait.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode induktif. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang berpacu pada pengumpulan dan penganalisaan data berupa perkataan dan perbuatan manusia.³¹

³¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.³² Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan penelitian tentang implementasi diskresi hukum dalam pelaksanaan isbat nikah massal cukup signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian isbat nikah dan isbat nikah massal yang pernah diteliti. Kerangka teoretik menjelaskan tentang teori-teori mendasar tentang topik yang sedang penulis teliti. Pembahasan setelahnya yakni metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini berisi mengenai pengertian dari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi. Bab ini akan mengupas secara tuntas terkait pengertian, tujuan, dasar hukum, urgensi serta problematika pencatatan pernikahan dan isbat nikah.

Bab Ketiga, menguraikan tentang profil dan wewenang Pengadilan Agama Wonosari terhadap pelaksanaan isbat nikah massal. Di bab ini juga berisi profil Pengadilan Agama Wonosari seperti: Sejarah pengadilan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur

³² Pedoman Penulisan Skripsi” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Organisasi Pengadilan Agama Wonosari agar dapat mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai identitas dari subjek penelitian ini. Selain profil pengadilan, pada bab ini juga membahas penerapan diskresi hukum di Pengadilan Agama Wonosari yang mana membahas tentang sejarah pelaksanaan isbat nikah massal.

Bab Keempat, berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Wonosari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan ditinjau dari sosiologi hukum islam.

Bab Kelima, berisi tentang penutup. Bab ini akan menjadi penentu dari segala rangkaian proses penelitian. Melalui bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran ini, penulis memuat poin penting dan meringkasnya menjadi satu kesatuan. Adapun konteks “saran” merupakan jawaban tidak langsung dari rumusan masalah. Selain itu, berisikan kesadaran penulis terhadap hasil penelitian yang tentunya masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam aspek teknis penulisan ataupun substansi dari penelitian serta rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dan faktor-faktor pelaksanaan isbat nikah massal ditinjau dari sosiologi hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan isbat nikah massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosari yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merupakan solusi atas permasalahan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Pengadilan Agama Wonosari dan Kantor Kementerian Agama Gunungkidul. Kerjasama tersebut tercantum pada Keputusan Nomor 120/KPTS/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Pendamping Bantuan Sidang Isbat Nikah. Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Nomor : W12-14/1845/ HK.05/VIII/2015, Nomor: Kd.12.02/-PW.01/1283/2015, Nomor: 470/01/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Terpadu Dalam Rangka Isbat Nikah. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wonosari mengisbatkan 105 pasangan di Balai

Kelurahan Monggol yang diselenggarakan dalam dua hari dan diikuti dengan antusias oleh pasangan yang mengenakan baju adat Jawa.

2. Terdapat lima faktor yang melatarbelakangi mengapa pelaksanaan isbat nikah massal terjadi pada masyarakat Saptosari 1.) Masyarakat enggan untuk mengurus pencatatan pernikahannya hal ini sebagai wujud dari kesadaran hukum yang rendah yang dipengaruhi oleh keadaan masyarakat itu sendiri yaitu kesadaran hukum masyarakat, 2.) Pendidikan masyarakat, 3.) Tingkat kehidupan sosial ekonomis, 4.) Latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism, 5.) Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah massal pada masyarakat Saptosari Tahun 2022 berdasar analisis sosiologi hukum Islam:

- a) Analisis Faktor Kesadaran Hukum

Realitas yang ada dalam masyarakat adalah rendahnya kesadaran hukum yang disebabkan karena terjadinya ketidakpatuhan dalam hukum dan kurangnya pemahaman akan hukum-hukum yang ada.

- b) Analisis Faktor Pendidikan Masyarakat

Pemenuhan pendidikan dan kecerdasan yang masih menumpuk di masyarakat kota mengakibatkan masyarakat desa semakin tertinggal dan acuh akan pentingnya sebuah hak dan kewajiban hukum dalam setiap individu.

c) Analisis Faktor Tingkat Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat seringkali lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tidak peduli akan hal-hal filosofis dan yuridis. Hal ini juga terjadi dalam satu masyarakat kelompok yang mayoritas bermata pencaharian sama.

d) Analisis Faktor Latar Belakang Budaya yang Masih Diliputi Sikap Paternalism

Masyarakat cenderung mempertahankan adat/budaya yang masih kental dan turun temurun tanpa memperhatikan adanya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak setiap individu.

e) Analisis Faktor Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Belum adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan menjadikan masyarakat hanya memahami bahwa pernikahan dianggap sah apabila sudah mencakup syarat dan rukun, adapun mengenai administrasi pencatatan pernikahan itu hanya persyaratan negara saja dan tidak berakibat kepada sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pencatatan pernikahan dan bukti otentik sebuah pernikahan merupakan dua hal yang penting dalam sebuah administrasi pernikahan. Oleh karena

itu, pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam memperingatkan masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan agar terlindunginya hak-hak suami, isteri, dan anak-anak mereka.

2. Kemudahan akses dan layanan yang diberikan oleh Pengadilan juga berperan penting agar masyarakat sadar akan pentingnya sebuah bukti otentik pernikahan. Pengadilan Agama Wonosari diharapkan dapat memberikan inovasi bagi masyarakat yang kesulitan untuk melakukan prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan.
3. Pemerintah diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan pengecekan data untuk menemukan data yang janggal karena hal itu dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terkait tanpa harus menunggu menumpuknya sebuah permasalahan yang rawan untuk dibiarkan begitu saja.
4. Masyarakat diminta kooperatif untuk setiap permasalahan yang mereka temui tanpa harus menunggu sebuah respon dari pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat menciptakan sebuah kemaslahatan dengan sendirinya tanpa harus merugikan pihak-pihak lain terlebih dahulu

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Al Manarah Al Islamiyah, 2013.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.

Arto, Mukti. *Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan, Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.

_____. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

H. A. Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Rifa'i, Mohamad, *Ushul Fikih*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Marbuddin. *Pengertian, Azaz Dan Tatacara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan*, Dalam Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1998.

Mu'allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Mudzhar, M.Atho', *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam.*, Dalam Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- _____. *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Himpunan Makalah Seminar Qua Vadis Itsbat Nikah Dalam UU Perkawinan Tahun 1974, 2013.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV.Toha Putra, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Usman, Suparman, *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

3. Hukum Umum

- Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah*

Sosial, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

4. Peraturan Perundang-undangan

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

5. Jurnal

Ainani, Ahmad, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia.",
Jurnal Darussalam, Vol.10, No.2. 2010.

Hasibuan, Zulkarnain, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Dewasa
Ini.", *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 1. 2016.

Mustika, Dian, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum
Keluarga Di Dunia Islam." *Jurnal INOVATIF* Vol.4, No. 5 2011.

Salim, Nasruddin, "Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam : Tinjauan
Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis.", *Jurnal Mimbar Hukum*. 2012.

Sanusi, Ahmad, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama
Pandeglang." *Jurnal Ahkam XVI*, No. 1. 2016.

Solikha, Umi, "Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan
Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.", *Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hukum* Vol.7, No. 4 2018.

Sururie, Ramdani Wahyu, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam
Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.", *Jurnal Al-Manahij XI*,
No. 2 2017.

Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan
Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia.", *Jurnal Legislasi
Indonesia* Vol. 14, No. No. 03. 2017.

Wahidullah, Ricky Khoirul Umam, "Problematika Isbat Nikah Dalam Optik
Perundang-Undang.", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.18, No. 2. 2019.

Zainuddin, Nur Jaya, “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pernikahan Melalui Isbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA).”, *Riau Law Journal* Vol 2, No. 2. 2018.

6. Metodologi Penelitian

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharjito, Didik, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bogor: IPB Press, 2014.

7. Lain-lain

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2022.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Munawir, 1984.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.